



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 146/Pid.B/2009/PN.DPK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama	: SUTRIANA IROY bin UTIN
Tempat lahir	: Tangerang
Tanggal Lahir	: 27 Tahun/27 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki laki
Bangsa/ Agama	: Indonesia/ Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMP
Tempat tinggal	: KP. Bitung RT.02/04 Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten ;

II. Nama	: JUMADI alias JUM bin AHMAD
Tempat lahir	: Paloh Panyang
Tanggal Lahir	: 42 Tahun/01 Juli 1967
Jenis kelamin	: Laki laki
Bangsa/ Agama	: Indonesia/ Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMP
Tempat tinggal	: KP. Serdang RT.17/08 Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut umum, tanggal 14 April 2009, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan dengan alasan

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tertanggal 26 Februari 2009, sebagai berikut :

Dakwaan kesatu ;

Bahwa mereka Terdakwa I. Sutriana Iroy bin Utin, bersama dengan Terdakwa II. Jumadi alias Jum bin Ahmad, pada hari Selasa, Tanggal 30 Desember 2008, sekitar Jam. 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2008, bertempat di samping Hotel Sukma Jalan Jenderal A. Yani Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang maih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara, dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saks-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Sariyanto

- Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2008, Jam. 19.30 WIB, saksi bersama dengan saksi LM. Marbun dan saksi Haryanto melaksanakan observasi di wilayah Hukum Polsek Beji ;
- Bahwa ketika ketiga saksi sedang melaksanakan tugasnya tersebut, mereka mendapat laporan dari masyarakat, bahwa didaerah Jalan Ir. Juanda sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, ketiga saksi segera meluncur ke daerah Jalan Ir. Juanda untuk memastikan kebenarannya ;
- Bahwa didaerah tersebut, ketiga saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut, yang menurut pengakuannya bernama Meidy Yudhistira digeledah oleh para saksi, dan mereka mendapatkan 2 (dua) bungkus yang berisikan daun-daun, yang kuat diduga merupakan Narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa menurut Meidy Yudhistira, barang tersebut ia dapat dari saudara Ibnu Hidayat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Meidy Yudhistira berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Beji untuk proses lebih lanjut ;

2. Hariyanto,

- Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2008, Jam. 19.30 WIB, saksi bersama dengan saksi LM. Marbun dan saksi Sariyanto melaksanakan observasi di wilayah Hukum Polsek Beji ;
- Bahwa ketika ketiga saksi sedang melaksanakan tugasnya tersebut, mereka mendapat laporan dari masyarakat, bahwa didaerah Jalan Ir. Juanda sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, ketiga saksi segera meluncur ke daerah Jalan Ir. Juanda untuk memastikan kebenarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didaerah tersebut, ketiga saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut, yang menurut pengakuannya bernama Meidy Yudhistira digeledah oleh para saksi, dan mereka mendapatkan 2 (dua) bungkus yang berisikan daun-daun, yang kuat diduga merupakan Narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa menurut Meidy Yudhistira, barang tersebut ia dapat dari saudara Ibnu Hidayat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Meidy Yudhistira berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Beji untuk proses lebih lanjut ;

3. IBNU HIDAYAT ;

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2008, di rumah kontrakan saksi daerah Sukatani Kecamatan Cimaggis Kota Depok, saksi telah menjual ganja kepada Meidy Yudhistira, seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya memang saksi sudah lama kenal dengan Meidy Yudhistira ;
- Bahwa saksi menjual ganja kepada Meidy Yudhistira untuk yang kedua kalinya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2008, sekitar Jam.19.30 WIB, di Jalan Ir. Juanda, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Beji yang berpakaian preman ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para petugas tersebut dikarenakan memiliki Narkotika jenis daun ganja secara tanpa hak ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Ibnu Hidayat, dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ibnu Hidayat sudah sejak setahun yang lalu ;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki ganja tersebut, adalah untuk dikonsumsi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan Dakwaan Subsideritas, yaitu Dakwaan **Primair** melanggar pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika, **Subsida**ir melanggar pasal 85 ayat Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait erat dengan fakta hukum di persidangan yaitu pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI. No. 22 Tahun 1997 (**Dakwaan Primair**), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. **Unsur barang siapa ;**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Meidy Yudhistira, adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pula, terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dengan demikian unsur " Barang Siapa " telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan terdakwa Pada waktu saksi Sariyanto, saksi Hariyanto dan saksi ML. Marbun, adalah petugas dari Polsek Beji sedang melaksanakan Observasi wilayah Daerah Hukum Polsek Beji, Bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, ketiga saksi segera meluncur ke daerah Jalan Ir. Juanda untuk memastikan kebenarannya, bahwa di daerah tersebut, ketiga saksi mencurigai seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya laki-laki tersebut, yang menurut pengakuannya



bernama Meidy Yudhistira digeledah oleh para saksi, dan mereka mendapatkan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis daun ganja ;

Bahwa terdakwa memiliki ganja didapat dari Ibnu Hidayat (disidang dalam perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.-

Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan ganja atau menguasai Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur, ***tanpa Hak dan Melawan Hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja*** telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur yang didakwakan penuntut umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis berkeyakinan, Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena Dakwaan Primair sudah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya telah terbukti, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan bukan merupakan balas dendam tapi selain bersifat mendidik (edukatif) juga bersifat preventif, dalam arti supaya dengan penjatuhan pidana tersebut bertujuan agar terdakwa mau bertobat dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. disamping itu pidana yang dijatuhkan juga bertujuan agar orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang pula dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa ditahan, maka cukup alasan untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas, maka untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak akan digunakan pada hal-hal yang tidak semestinya, maka sudah sepantasnya bila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI No. 22 tahun 1997, dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Meidy Yudhistira tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meidy Yudhistira tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum super yang berisikan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas dengan berat keseluruhannya lebih kurang 4,0180 Gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Hari Kamis, tanggal 19 Maret 2009, oleh kami H. DWIARSO BUDI SANTIARTO,SH.,M.HUM sebagai Hakim ketua Majelis, EDDY SOEPRAYITNO.S. PUTRA,SH.,MH dan RONALD SALNOFRI BYA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh NIZAR, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TENGKU HAFRINALTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

EDDY SOEPRAYITNO.S.P,SH.,MH. H.DWIARSO.B.SANTIARTO, SH.,M.Hum

RONALD SALNOFRI BYA, SH.,MH

-
Panitera Pengganti,



NIZAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)